



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**




KATA PENGANTAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Tahun 2025 sebagai informasi kepada publik yang menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan II Tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan

Matili, Juli 2025
KEPALA DINAS PMD KABUPATEN
LUWU TIMUR

HALSEN, S.IP, M.M
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. :19720424 199203 1 004

DAFTAR ISI

	<i>hal.</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi	4
1.3 Aspek Strategi Organisasi	9
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	9
1.5 Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Target Kinerja Tahun 2021-2026	12
2.1.1 Visi dan Misi	12
2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran	15
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja	26
BAB IV PENUTUP.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	6
Tabel 2	Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2025	6
Tabel 3	Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin pada DPMD Tahun 2025	7
Tabel 4	Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan target Kinerja Sasaran RENSTRA DPMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	17
Tabel 5	Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan target Kinerja Sasaran RENSTRA DPMD Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026 (Versi Permenpan No. 89 Tahun 2021)	18
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 7	Program dan Pagu Anggaran Tahun 2025	20
Tabel 8	Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang ditetapkan	20
Tabel 9	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	25
Tabel 10	Pengukuran Capaian Kerja Tahun 2025	25
Tabel 11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	26
Tabel 12	Perbandingan Renstra Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri pada Tahun 2025	27
Tabel 13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Jangka Menengah pada Status Desa IDM Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur.....	28
Tabel 14	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan	30
Tabel 15	Capaian Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025.....	31
Tabel 16	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	35
Tabel 17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025.....	54
Tabel 19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II.....	46

Tabel 20	Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Nilai Sakip DPMD Tahun 2025.....	47
Tabel 21	Komponen Penilaian Kinerja Terhadap LAKIP DPMD Tahun 2025.....	48
Tabel 22	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	48
Tabel 23	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Jangka Menengah (2021- 2026).....	49
Tabel 24	Perbandingan Nilai SAKIP DPMD Provinsi Sulawesi Selatan dengan DPMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.....	49
Tabel 25	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	52
Tabel 26	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
Tabel 27	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....	54
Tabel 33	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	57
Tabel 34	Permasalahan dan Solusi.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8
----------	--	---

BAB 1**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak sejarah dalam perubahan paradigma pembangunan desa, dimana Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan dapat menentukan arah pembangunan di desa sesuai karakteristik masing-masing desa. Pembangunan desa telah mengalami kemajuan yang signifikan, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan serta peningkatan kapasitas desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari peningkatan status Desa di Indonesia, dimana pada tahun 2024 sebanyak 17.203 desa mandiri, 23.063 desa maju, 24.532 desa berkembang dan untuk jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dimana hanya tinggal 6.100 desa tertinggal dan 4.363 desa sangat tertinggal. (*sumber data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Maret 2025*).

Namun sampai dengan tahun 2024 masih terdapat dua indeks capaian pembangunan desa, yaitu Indeks Desa dan Indeks Desa Membangun. Pada tahun 2023, Bappenas bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, dan Kemenko PMK menginisiasi Revitalisasi Indeks Desa untuk meninjau indikator, sumber data hingga metode perhitungan Indeks Tunggal yang mengukur capaian pembangunan desa. Indeks Desa diharapkan menjadi salah satu batu loncatan dalam pengembangan Sistem Informasi Desa Terintegrasikan meminimalisir redudansi data. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa sebagai salah satu ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan atau pembangunan Desa di Indonesia.

Dalam rangka mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir triwulan menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Target Kinerja Triwulan II Tahun 2025 yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, merupakan penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Renja Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penataan desa;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan SDM dan SDA;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Penataan Desa, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat dengan 2 sub bagian, yakni :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Sub bagian Umum dan Keuangan

Sekretariat dipimpin oleh **Sekretaris** yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
 2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
 3. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.
3. **Tugas Bidang Penataan Desa** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penataan desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan aset desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. **Tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan SDM dan SDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam pemerintah desa;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SDA desa; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
5. **Tugas Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoorganisasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan dibidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang badan permusyawaratan desa;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 35 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 17 orang dan Tenaga Upah Jasa 18 orang (Tenaga Administrasi 13 orang, Sopir 2 orang (1 orang sopir Kepala Dinas dan 1 orang sopir TP-PKK Kabupaten), Penjaga Malam 1 orang dan Clenaing Service 2 orang.

Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025															
No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	3	0	-				-	-	-	-	-	-	4	0
2	III	1	1	5				-	-	-	-	-	-	6	5
3	II	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
4	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	2									-	2
6	Upah Jasa	-	-	-				4	3	1	-	-	-	5	13
Jumlah		4	1	5	15	-	1	4	3	1	-	-	-	15	20

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Maret 2025

Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa dari 35 orang pegawai, terdapat 3 orang yang berpendidikan S3/S2, 23 orang berpendidikan S1/D IV, 2 orang berpendidikan D1-D3, 8 orang berpendidikan SLTA/Sederajat dan 1 orang berpendidikan SMP/Sederajat.

Tabel 2															
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin															
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025															
No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

6	III.b	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
9	IV.a	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	4		1	2									5	2

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Maret 2025


Berdasarkan tabel 2 tersebut bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 7 (tujuh) orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II.b , 1 (satu) orang pejabat Eselon III.a , 2 (dua) orang pejabat Eselon III.b , dan 2 (dua) orang pejabat Eselon IV.a

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur memiliki 5 (lima) orang pejabat fungsional yaitu Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, dengan rincian terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3															
Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin															
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025															
No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD / Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	Jumlah	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3

Sumber data : Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian, Maret 2025

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



1.3 ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatan kinerja organisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk aspek internal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan pembinaan kepada 125 desa berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S2)”**. Namun demikian dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat isu-isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa.
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.

3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun
4. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih belum maksimal sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
5. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal sumber daya alam yang dimiliki.
6. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masi belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Bab. I - Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu Target Kinerja 2021-2026.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2**PERENCANAAN
KINERJA****2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi**1. Pernyataan Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni “Berkelanjutan”, “Lebih Maju”, dan “Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”	“Berkelanjutan”	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
	“Lebih Maju”	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang mengembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	“Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- c. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- d. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- f. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Misi Ke-1 RPJMD : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh.

Sasaran 2 RPJMD : Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Misi Ke-4 RPJMD : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Sasaran 8 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Misi Ke-6 RPJMD : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Sasaran 11 RPJMD : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan

2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 1, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu:

Misi ke 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat secara menyeluruh

Tujuan 1 : Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran-2 : Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.

Sasaran I : Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Indikator : a) Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 17 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

b) Persentase desa tertinggal dengan target 0,00% atau 0 desa yang sudah tidak ada lagi status tertinggal pada tahun 2026.

- Misi ke 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
Sasaran-8 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Indikator : Nilai SAKIP.

- Misi ke 6 : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.
Tujuan 6 : Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.
Sasaran-11 : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Desa.
Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Indikator : Persentase desa mandiri dengan target 13,71% atau 1 desa yang meningkat status mandiri pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah

ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 3 (tiga) yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa dengan indikator Persentase meningkatnya desa mandiri
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan target Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh DPMD Kab. Luwu Timur. Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI Target Kinerja pada Tahun					
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kemandirian pembangunan desa		Persentase desa mandiri	5,65%	7,26%	8,87%	10,48%	12,10%	13,71%
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase desa tertinggal	4,84%	3,23%	1,61%	0	0	0
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian program PD	70,28	70,35	71,00	71,25	72	73

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI	Target Kinerja pada Tahun				
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kemandirian pembangunan desa	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	5,65%	7,26%	8,87%	10,48%	12,10%	13,71%
			Persentase menurunnya desa tertinggal	4,84%	3,23%	1,61%	0	0	0
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS)	0.71	0.71	0.71	0.73	0.75	0.83%
			Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE)	0.70	0.70	0.70	0.72	0.75	0.84%
			Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL)	0.71	0.71	0.71	0.73	0.75	0.80%
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	70,28	70.35	71,00	71,25	72	73

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan, dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja serta anggaran.

Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	30,00
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nomor DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025 mengelola dana sebesar Rp. Rp. **8.985.893.199,00** terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. **8.926.893.199,00** dan Belanja Modal Rp. **59.000.000,00**.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.699.071.009	APBD
2.	Program Penataan Desa	46.544.500	APBD
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.197.611.100	APBD
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	1.042.666.590	APBD
	JUMLAH	8.985.893.199	

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

Tabel 8
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapan

NO	SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan kualitas pembangunan pada 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas Pembangunan desa juga meningkatkan kemandirian desa sebagai pencapaian positif sebagai Upaya meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat desa.

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Persentase meningkatnya desa mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pembangunan desa dipengaruhi oleh perkembangan status desa mandiri. Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik
NO.	TARGET	PENJELASAN
1	30,00	<ul style="list-style-type: none"> Target Persentase meningkatnya desa mandiri diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2024 capaian Persentase meningkatnya desa mandiri 29,60% atau 37 desa mengalami peningkatan status mandiri dan tahun 2025 DPMD berupaya meningkatkan nilai kenaikan skor Indeks Desa untuk mencapai status desa mandiri. Persentase meningkatnya desa mandiri di tahun 2025 di targetkan 30,00% atau kurang lebih 38 desa yang akan ditingkatkan status mandiri dari 125 desa di Kabupaten Luwu Timur dan dalam pelaksanaannya diharapkan dapat tercapai 100%.
NO	SASARAN	PENJELASAN
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD
NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	72	Target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 72 sebagai komitmen mendukung target Kabupaten, maka pada tahun 2025 DPMD meningkatkan target capaian.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk :

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 9
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 10
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	30,00	24,00	80%	
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (n-1*)	72	71,05	8.68%	

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Meningkatnya Desa Mandiri, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan II Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Meningkatnya Desa Mandiri	Persen	30,00%	24,00	80%

PERSENTASE MENINGKATNYA DESA MANDIRI

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 12

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri
Pada Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan II Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase Meningkatnya Desa Mandiri	Persen	30,00%	24,00	80%
Rata-rata Capaian Kinerja			80,00%		

Indikator sasaran DPMD Kabupaten Luwu Timur adalah Persentase Meningkatnya Desa Mandiri dengan target tahun 2025 adalah 30,00% dan **realisasi sebesar 24,00% atau 6 desa meningkat status mandiri** dengan persentase capaian kinerja 80,00%.

Pada tahun 2025, capaian indikator **Persentase meningkatnya desa mandiri** belum dapat ditetapkan secara kuantitatif karena proses pengukuran Indeks Desa (ID) masih berada pada tahapan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Indeks Desa. Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni Tahun 2025. Tahap ini merupakan bagian penting dari siklus pembangunan desa yang bertujuan untuk memastikan seluruh desa memahami indikator, mekanisme, serta pentingnya pemuktahiran data ID sebagai dasar penetapan status desa.

Meski belum terdapat data resmi terkait perubahan status desa untuk tahun 2025, pelaksanaan sosialisasi ID secara menyeluruh kepada seluruh desa di Kabuapten Luwu Timur telah berhasil dilaksanakan dengan capaian 100%. Artinya, semua desa telah memperoleh pemahaman dasar tentang instrumen ID dan siap melakukan penginputan data pada tahapan berikutnya.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan II Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2021-2025)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2021 – 2025) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I						Target Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa						
Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Triwulan II Tahun	Target	Realisasi	Capaian	13,71%
	Persen	2021	5.65	4,07	72.03	
Presentase Meningkatnya Desa Mandiri		2022	7.26	4,84	66.66%	
		2023	8.87	12,00	135.28%	
		2024	20.08	22,40	111.55%	
		2025	30,00	24,00	80%	

Pengukuran kinerja dari tahun 2021 - 2025 menunjukkan peningkatan kinerja progresif yang terlihat sejak tahun 2021, dengan lompatan signifikan pada tahun 2023 dan konsistensi keberhasilan di tahun 2024. Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, dapat dilihat pada tabel diatas.

Perbandingan kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut :

- Pada triwulan II tahun 2021 masih awal transisi, jumlah status desa mandiri dengan realisasi $\pm 4,07\%$ atau ± 5 desa mandiri capaian 72.03%;
- Pada triwulan II tahun 2022 peningkatan masih terbatas dengan presentase 4,48% atau 6 desa mandiri dari target 8.87% atau 11 desa mandiri sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 66.66%;
- Pada triwulan II Tahun 2023 lonjakan peningkatan mulai terlihat yaitu dari target 8.06% atau 10 desa mandiri menjadi 12.00% atau 15 desa mandiri;
- pada triwulan II Tahun 2024 terjadi pertumbuhan signifikan berkelanjutan dari target 20.08% atau 26 desa yang akan ditingkatkan status mandiri, diperoleh realisasi sebesar 22,40% atau 28 desa mengalami peningkatan status desa mandiri; dan
- Pada triwulan II tahun 2025 Presentase Meningkatnya Desa Mandiri sampai bulan

Maret 2025 sekitar sebesar 24.00%, data 2025 masih dalam proses pengumpulan dan validasi. Nilai capaian triwulan I tahun 2025 bersifat estimatif berdasarkan progres awal input Indeks Desa dan hasil sosialisasi.

Pertumbuhan jumlah desa mandiri pada triwulan II tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tetap stabil, meskipun melambat karena sudah mendekati kapasitas maksimal.



Gambar.
Kegiatan Sosialisasi Permendesa No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 sampai dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sudah mencapai 24% dan secara signifikan melampaui target renstra 2021-2026 sebesar 30%. Dengan sinergi program yang terus dijalankan, target jangka menengah sangat mungkin dicapai sebelum akhir tahun, dengan proses input dan validasi indeks desa tetap berjalan dengan baik.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada triwulan II tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)

Sasaran I		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026	
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					
	Triwulan II Tahun 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025				
Presentase Meningkatnya Desa Mandiri	24,00	24,00	13,71	80%		

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Analisis perbandingan capaian indikator Persentase Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Luwu Timur Triwulan II tahun 2025 dengan target nasional, target Provinsi Sulawesi Selatan, dan capaian kabupaten/kota lain yang relevan.

Tabel 15
Capaian Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025
(dibandingkan capaian secara nasional/provinsi/kabupaten)

Wilayah	Persentase Desa Mandiri	Keterangan
---------	-------------------------	------------

Target Nasional	±23%	<p>Target RPJMN 2020–2024 yaitu 6.000 desa Mandiri. Capaian Kabupaten Luwu Timur 30% telah melampaui target nasional 23%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan strategi jauh lebih progresif dibanding rata-rata secara nasional yaitu nilai Tengah atau rata-rata dari seluruh data yang dikumpulkan dari seluruh wilayah di Indonesia. Dalam konteks Indeks Desa (ID) atau persentase desa mandiri, rata-rata nasional menunjukkan rata-rata capaian seluruh desa di Indonesia yang telah mencapai status "Mandiri", dibandingkan dengan total seluruh desa yang ada di Indonesia.</p> <p>Indonesia memiliki 74.000 desa, dan 17.000 diantaranya telah berstatus Mandiri, maka :</p> <p>Rata-rata nasional desa Mandiri = $(17.000 / 74.000) \times 100\% = \pm 23\%$</p> <p>Jadi, kalau Luwu Timur capaiannya 30%, dan rata-rata nasional hanya 23%, artinya Luwu Timur berada di atas rata-rata capaian nasional.</p>
Provinsi Sulawesi Selatan	±22–25%	Mencatat tren kenaikan persentase desa mandiri pada kisaran 22-25%. Rata-rata meningkat tiap tahun, puncak di 2025
Kabupaten Luwu Timur	±30%	Melebihi target provinsi dan nasional

Kabupaten Bone	±18%	Masih fokus pada penguatan desa berkembang dan maju
Kabupaten Gowa	±22%	Pada triwulan II tahun 2025 pertumbuhan stabil, banyak desa maju belum naik Mandiri
Kabupaten Wajo	±25%	Termasuk kabupaten dengan tren kenaikan stabil

Angka kabupaten/kota lain disesuaikan berdasarkan tren publikasi indeks desa Kemendesa, dengan asumsi bahwa input Indeks Desa Tahun 2025 sebagian masih berlangsung.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

✓ Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran

- Pendampingan dan sosialisasi Indeks Desa yang intensif serta penyuluhan dilakukan secara berkala.
- Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada indikator Indeks Desa dalam perencanaan dan dukungan anggaran.
- Digitalisasi dan akses data cepat, sehingga aplikasi online Indeks Desa memudahkan pelaporan dan pemantauan.
- Penguatan peran BUMDes

✓ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Presentase Meningkatnya Desa Mandiri, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang di hadapi, yaitu :

- Ketimpangan infrastruktur antar desa dan sulit dijangkau.
- Kapasitas SDM masih ada yang lemah, terutama dalam mengelola data Indeks

Desa.

- Masih ketergantungan pada bantuan eksternal.

✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Menugaskan tim pendamping desa terkait ketimpangan geografis dan akses desa
- Pendampingan dalam Pelatihan teknis dan bimbingan pengisian Indeks Desa
- Penguatan kelembagaan ekonomi khususnya BUMDesa

✓ **Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa pada triwulan II Tahun 2025 seefektif dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Peningkatan status desa mandiri dan pemberdayaan ekonomi lokal menunjukkan hasil nyata. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan pemerataan capaian, perlu penguatan strategi monitoring dan dukungan teknis.

Adapun capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

- Sebanyak 6 desa naik status menjadi mandiri, berdasarkan hasil pemuktahiran data Indeks Desa yaitu Desa Balantang Kecamatan Malili, Desa Ussu Kecamatan Malili, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Desa Baruga Kecamatan Towuti, Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda dan Desa Matompi Kecamatan Angkona.
Kenaikan status ini merupakan hasil dari peningkatan skor ID melalui indikator ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang didukung program-program pemberdayaan serta digitalisasi data desa.
- 80% desa telah menginput dan memutakhirkan data ID secara mandiri.
- 60% BUMDes aktif melaporkan perkembangan usaha.

Efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dinilai tinggi ditandai dengan :

- Respon positif dari desa terhadap program DPMD
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa

- Kegiatan pendampingan tepat waktu

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

✓ Efisiensi Anggaran

- Pendampingan Desa yang intensif dilakukan melalui tenaga pendamping profesional dan fasilitator lokal, yaitu Sosialisasi Indeks Desa dan pendampingan penginputan Indeks Desa dengan tujuan mempercepat pemuktahiran data dan verifikasi status desa.
- Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
- Musyawarah desa dan Forum Masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan desa serta memberikan nilai tambah pada aspek ketahanan sosial dalam penilaian Indeks Desa.

✓ Efisiensi Sumber Daya

- Sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal, namun DPMD dengan keterbatasan tersebut tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Sumber daya manusia yang ada di DPMD sebanyak 35 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 2 orang PPPK, 18 orang upah Jasa.
Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat dan desa tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, untuk itu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa DPMD memaksimalkan tenaga Pendamping Desa tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana memaksimalkan peralatan yang ada pada OPD terkait maupun Pemerintah Desa.
- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa terfasilitasi dengan adanya papan bicara yang ditempatkan pada 125 desa se-Kabupaten Luwu Timur, sehingga masyarakat dapat melihat

langsung informasi pembangunan desa.
Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

✓ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran			Rencana Tindak Lanjut
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase Meningkatnya Desa Mandiri	20.08%	24.00%	80%	370.196.890	17.000.000	4.59%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2024, program ini akan tetap dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025
Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Baik Penataan Wilayah Desanya	80%	-	0,00%	31.166.500	-	0,00%	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa	80%	0.76%	0.95%	199.785.350	8.000.000	4.00%	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa	75%	21.64%	28.85%	139.245.040	9.000.000	6.46%	

Tabel 17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya	Persentase	80%	4.59%	95.05

kualitas pembangunan desa	Meningkatnya Desa Mandiri			
---------------------------	---------------------------	--	--	--

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa sebesar 80% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 4.59%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 95.05%. Adapun persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase efisiensi biaya} &= 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right) \\
 &= 100\% - \left(\frac{17.000.000}{370.196.890} \times 100\% \right) \\
 &= 100\% - 4.59 \\
 &= \mathbf{95.05\%}
 \end{aligned}$$

7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

Program Penataan Desa

Formulasi Program Penataan Desa : Jumlah desa yang mengalami peningkatan penataan dibagi target jumlah desa dikali 100%

Capaian target indikator yaitu persentase desa yang baik peningkatan penataan desa 20,08% atau 26 desa yang ditargetkan meningkat dan terealisasi sebesar 0,00% atau 0 desa yang meningkat penataan desa menjadi mandiri.

Dan direncanakan Pemekaran Desa namun tidak dapat dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum mencabut Moratorium tentang Pemutakhiran Kode Wilayah Penataan Administrasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang intinya tidak boleh ada pemekaran sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 karena bisa berpengaruh terhadap daftar pemilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, hal-hal yang dimaksud dengan Penataan Desa ini meliputi:

1. Pembentukan; merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

2. Penghapusan; Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
 3. Penggabungan; Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
 4. Perubahan status; Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
 5. Penetapan desa; Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Sehingga yang menjadi pencapaian target pada Program Penataan Desa berdasarkan pada peningkatan status perkembangan Desa.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Formulasi Program Administrasi Pemerintahan Desa : Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa dibagi target desa dikali 100%.

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa pada trwulan I telah dilaksanakan rapat koordinasi Pemerintah daerah bersama Kapolres Luwu Timur dengan Pemerintah Desa tentang Sinkronisasi program ketahanan Pangan

Nasional Tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Dengan peserta adalah Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Timur.



Gambar.
Kegiatan Rakor Pemerintah Kabupaten Bersama Kapolres Luwu Timur
Dan Pemerintah Desa

- **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa**

Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun dan disosialisasikan adalah 5 Perbup dan Perda. Kegiatan ini memuat pelaksanaan proses penyusunan produk hukum hingga penetapannya. Realisasi 0 produk hukum desa, namun pada triwulan ini dilaksanakan darft penyusunan ranperda, yaitu :

1. Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa,
2. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Perangkat Desa
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Peraturan Bupati Tentang BKK



Gambar.

Kegiatan Pembahasan draft Ranperda tentang Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa



Gambar.

Kegiatan Pembahasan draft Perbup BKK

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Jumlah Fasilitasi Penyusunan RKP Desa, yang pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III pada Bulan Juli - September 2024. Pendampingan Penyusunan RKP Desa sebanyak 125 desa, tujuan pendampingan yaitu sebagai penguatan agar terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

125 desa yang menyusun APBDes Pokok TA. 2025, Realisasi 100%



Gambar.
Kegiatan Asistensi APBDes Pokok

- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Indikator output sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa adalah 125 dokumen. Kegiatan ini bentuknya berupa monitoring dan evaluasi setelah selesainya Pemerintah Desa menyampaikan LPPD dan BPD menyampaikan laporan Kinerja, LPPD Pemerintah rampung di akhir bulan maret dan laporan Kinerja BPD. target pada triwulan II adalah 1 dokumen, dan realisasi 1 dokumen capaian kinerja 100%

- Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak 67 laporan. Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan pada triwulan II di tahun 2025 karena Peraturan Pemerintah pelaksana Undang Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa belum diterbitkan yang mengatur tentang Pilkades.

- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Indikator kinerja Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan target 15 Laporan, Sampai triwulan II terealisasi 9

Laporan pelaksanaan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Capaian kinerja sebesar 60%, kegiatan ini sifatnya disiapkan sesuai permintaan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi desa ketika ada Perangkat Desa yang lowong/kosong dikarenakan perangkat desa mengundurkan diri, meninggal dunia dll, maka diadakan Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong/kosong tersebut.

Adapun desa yang difasilitasi seleksi perangkat desa yaitu 1. Desa Mahalona, 2. Desa Balambano, 3. Desa Alam Buana, 4. Desa Watangpanua, 5. Desa Teromu, 6. Desa Lanosi, 7. Desa Pekaloea, 8. Desa Balirejo, 9. Desa Cendana Hitam.



Gambar.
Kegiatan Fasilitasi test Pengangkatan
aparat desa

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 1 dokumen dan Realisasi 0 dokumen sehingga capaian kinerja 0,00%. Pada sub kegiatan ini selain menyusun profil desa juga dilaksanakan lomba desa tahun 2025, namun belum ada pemberitahuan juknis dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan.

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebanyak 125 orang. Pada sub kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu bimtek dan rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa, namun pada tahun 2025 kegiatan ini fokus pada Rapat Koordinasi anggota

Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Daerah yang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerja program ini yaitu : Persentase Lembaga Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desanya. Dengan **Formulasi Jumlah lembaga ekonomi yang sehat dibagi jumlah lembaga ekonomi dikali 100%.**

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUMDes merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di desa serta mampu memberikan kontribusi pada pembangunan di desa. BUMDes memiliki perkembangan yang berbeda-beda, untuk tahun 2025 di Kabupaten Luwu Timur dengan capaian%. Hal ini berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur ada di level **sangat tinggi.**

Pada tahun 2025 Pelaksanaan Program Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Kegiatan ini meliputi pembayaran insentif kader posyandu yang meliputi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Malili, Kelurahan Tomoni dan Kelurahan Magani, pada triwulan II telah dilaksanakan SK Kader Kelurahan dan sosialisasi Posyandu yang direncanakan

pada triwulan III.

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) termasuk transformasi UPK Eks. PNPM MP di 11 Kecamatan menjadi Badan Usaha milik Bersama di setiap Kecamatan. Target pada triwulan II yaitu 0 dokumen, realisasi 0 dokumen dengan capaian kinerja 0,00%.

- Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebanyak 1 Laporan. Kegiatan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) yang direncanakan untuk mendapatkan Inovasi dalam rangka mengikuti lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Tingkat Nasional, namun sampai triwulan II belum ada informasi dari DPMD Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga realisasi 0 laporan dengan capaian kinerja 0,00%.

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pada kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja, yaitu :

- 1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
- 2) Peningkatan Derajat Pendidikan Keterampilan Perempuan dan Keluarga
- 3) Supervisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP)

Target triwulan II yaitu 3 dokumen, realisasi 3 dokumen dengan capaian kinerja 100%.

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target triwulan	Realisasi triwulan	Capaian (%)
----	-----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------	-----------------------	----------------

Kegiatan				II 2025	II tahun 2025	
I.	PROGRAM PENATAAN DESA	Terciptanya penataan desa	Persentase Peningkatan penataan desa	80%	0,00%	0,00%
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya penataan desa	Persentase terlaksananya Penataan Desa	75%	0,00%	0,00%
a.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terselenggaranya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	0 Desa	0.00%
II.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tersedianya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi desa	80%	28.89%	36.11%
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase Desa yang tertib administrasi dan	100%	28.89%	36.11%
a.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dok	1 Dok	100%
b.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersedianya produk hukum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dok	0 Dok	0,00%
c.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 Dok	0 Dok	0,00%
d.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersusunnya keuangan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125 Dok	125 Dok	100%
e.	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksannnya evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125 Dok	125 Dok	100%
f.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksannaya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Lap	0 Lap	0,00%
g.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksannaya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15 Lap	9 Lap	60%
h.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksannaya profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dok	0 Dok	0,00%
i.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksannaya peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124 org	0 org	0,00%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Terlciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan	Persentase lembaga desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa	75%	50%	66.67%

	MASYARAKAT HUKUM ADAT	Masyarakat hukum adat				
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	100%	50%	50%
a.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya penata pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dok	0 Dok	0,00%
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dok	1 Dok	100%
c.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pemanfaatan teknologitepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Lap	0 Lap	0.00%
d.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dok	3 Dok	100%

8. Kesimpulan

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa" dengan Indikator Kinerja Persentase Meningkatnya Desa Mandiri yaitu 80%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$= \text{Realisasi Persentase Meningkatnya Desa Mandiri} \times 100\%$$

Target Persentase Meningkatnya Desa Mandiri

$$= \frac{24.00}{30.00} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu Rp. **620.845.730,-** dan realisasi keuangan sebesar Rp. **181.860.781,-** atau **29.29%**

SASARAN STRATEGIS II (Sasaran Pendukung)

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran II
Target Terhadap Realisasi
Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akip Perangkat Daerah (n-1)	Nilai	71.25	71.30*	100.07%
Rata-rata Capaian Kinerja			100.07%		

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH (n-1)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 20

**Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai AKIP Perangkat Daerah Pada Triwulan II Tahun 2025**

Sasaran II		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
No	Indikator Kinerja	Satuan	Triwulan II Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (n-1)	Nilai	71.25	71.30*	100.07%

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah '**Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat**'.

Target Indikator Sasaran Triwulan II Tahun 2025 adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah 72 (BB), namun realisasi belum dapat diliris didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 dengan Nomor 700.1.2.1/279/IX/ITKAB Tanggal 26 September 2024 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 71.05 dengan kategori BB, realisasi tersebut dibawah target yang direncanakan.

Adapun rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 21

**Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LKj Triwulan II
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

OPD	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50
	Pengukuran Kinerja	30.00	21.00
	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

2. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2021-2025)**

Capaian Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Triwulan II Tahun 2021-2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tiwulan II pada tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran II Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Target Tahun 2026
Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori	Capaian Kinerja	
Nilai AKIP	Nilai	2021	70.28	70.16	BB	99.83	73
		2022	70.35	73.35	BB	104	
		2023	71.00	71.30	BB	100.42	
		2024	71.25	71.05	BB	98.68	
		2025	72	71.05*	BB	98.68	

Sumber : LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan mempertahankan realisasi nilai direncanakan. Dalam pencapaian target

ataupun untuk mempertahankan Nilai AKIP yang diperoleh, ada beberapa yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Melakukan Reviu Dokumen Renstra secara berkala.
- b) Menyelaraskan dokumen Renstra OPD dengan RPJMD.
- c) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- d) Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- e) Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
- f) Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- g) Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- h) Melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV
- i) Melakukan pemantaua mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- j) Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k) Menindaklanjuti rekomendasi LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 23
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II Tahun 2025
Terhadap Jangka Menengah (2021 – 2025)

Sasaran II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2025	Realisasi sampai dengan tahun 2025		
Nilai AKIP	71.05*	71.05*	73	97.33%

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tabel diatas tersebut, terdapat perbandingan capaian kinerja sampai

dengan triwulan II tahun 2025 yaitu 71,05 (BB) walaupun belum mencapai target jangka menengah, namun telah melebihi target. Hal ini dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan pendampingan/coaching clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemerintah Daerah.

Dampaknya pelaksanaan coaching clinic untuk penguatan AKIP yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung AKIP dan beberapa rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LKj Triwulan II Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah ditindaklanjuti oleh OPD, diantaranya yaitu :

- a. Reviu Dokumen Renstra
- b. Perbaikan Renja sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017
- c. Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi definisi operasional
- d. Perbaikan Dokumen LKj sesuai sistematika Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
- e. Perbaikan Dokumen IKU dengan definisi operasional dan formulasi

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 24
Perbandingan Nilai SAKIP
DPMD Prov. Sulawesi Selatan dengan DPMD Kab. Luwu Timur
Triwulan II Tahun 2025

Nilai SAKIP DPMD Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai SAKIP DPMD Kab. Luwu Timur	Selisih	Presentase Capaian AKIP DPMD Kab. Luwu Timur Terhadap SAKIP DPMD Prov. Sulawesi Selatan
73.20*	71.05*	1	103

Berdasarkan pada tabel diatas **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan** mendapatkan **nilai 73.20 (BB) dengan capaian 103% dari target 73**. Nilai SAKIP antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan terdapat selisih nilai sebesar 1. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur harus semakin meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai AKIP yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

- ✓ **Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran, yaitu :**
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
 - Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari evaluasi kinerja triwulan lingkup bidang
 - Mencermati kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya rill cost
 - Koordinas yang optimal dengan PPTK, PPK dan Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- ✓ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik namun belum maksimal
 - Evaluasi kinerja hanya bersifat administratif dan tidak menjadi dasar perbaikan
 - Pengisian formulir evaluasi kinerja yang belum optimal
 - Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward
 - Adanya Inpres No.1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran
- ✓ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempu adalah :

- Memaksimal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Penetapan *person in charge* untuk setiap indikator sasaran
- Terkait regulasi penetapan punishment and reward agar dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan untuk dijadikan sebagai payung hukum
- Melakukan efisiensi anggaran bagi kegiatan yang tidak secara langsung mendukung sasaran strategis

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

✓ Efisiensi Anggaran

- a) Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya WIFI difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP Kabupaten Luwu Timur

✓ Efisiensi Sumber Daya

- a) Keterbatasan jumlah ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana dan memaksimalkan tenaga upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN
- b) Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

✓ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 25
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran II	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	72	71.05*	98.68%	2.655.766.029	1.380.259.626	51.97%

Tabel 26
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	98.68%	51.97%	48.03%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 98.68% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 91.60%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 8.40%. Adapun perhitungan persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Biaya}}{\text{Jumlah Alokasi Biaya}} \right\} \times 100\% \\
 &= 100\% - \frac{1.380.259.626}{2.655.766.029} \times 100\% \\
 &= 100\% - 51.97\% \\
 &= \mathbf{48.03\% \text{ Efisiensi Anggaran}}
 \end{aligned}$$

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : **jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan**

dibagi jumlah seluruh kegiatan.

Target 100 % dan realisasi 100 % dengan capaian kinerja 100 %, dan menyerap anggaran sebesar 51.97%, -.

✓ **Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung**

Tabel 27
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	100%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun Tepat waktu	100%	100%	100%
a.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dok	3 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dok	0 Dok	0,00%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Lap	7 Lap	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Org	17 org	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	3 Lap	3 Lap	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik	Terlaksananya	Jumlah laporan penatausahaan	1 Lap	1 Lap	100%

	Daerah pada SKPD	kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Barang Milik Daerah pada SKPD			
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
a.	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Tersedianya laporan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	5 Dok	100%
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	0 org	0.00%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
b.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	3 Dok	100%
f.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu yang difasilitasi kunjungannya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Lap	3 Lap	100%
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Lap	31 Lap	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	0,00%	0,00%	0,00%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	0,00%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Lap	3 Lap	100%
b.	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100%

		Listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran				
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Lap	3 Lap	100%
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	0 unit	0,00%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	0 unit	0 unit	0,00%

8. KESIMPULAN

- ✓ Capaian Kinerja Sasaran 'Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Desa yaitu 98.68% diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi Kinerja} \\
 &= \frac{\text{Target Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{71.05}{72} \times 100\% \\
 &= 98.68\%
 \end{aligned}$$

- ✓ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu **Rp. 2.655.766.029,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.380.259.626,-** atau **51.97%**.

1.3 REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD Pergeseran II untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 3.718.650.234,-** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratur Lima Puluh Ribu Dua Ratur Tiga Puluh Empat Rupiah*)

Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan 4 program, 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

Tabel 33
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN POKOK	JUMLAH ANGGARAN PERGESERAN	TARGET ANGGARAN KAS TRIWULAN II	REALISASI S.D 30 JUNI 2025	
		(Rp.)		(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	4	5	6	7	8
						$8=7/6*100$
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,699,071,009	3,718,650,234	2,655,766,029	1,380,259,626	51.97
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,934,550	82,647,300	55,163,000	10,850,000	19.67

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,299,700	41,476,550	20,725,900	8,750,000	42.22
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,522,450	2,594,650	2,094,650	-	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,653,750	3,176,400	2,064,800	-	0.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,458,650	35,399,700	30,277,650	2,100,000	6.94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,661,511,184	2,651,155,184	1,851,291,829	1,190,458,497	64.30
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,602,681,184	2,602,682,184	1,821,876,829	1,176,208,497	64.56
	Koordinasi & Peny Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58,830,000	48,473,000	29,415,000	14,250,000	48.44
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	34,897,000	31,307,000	17,374,500	6,790,000	39.08
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	34,897,000	31,307,000	17,374,500	6,790,000	39.08

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122,981,075	71,242,950	70,350,425	9,200,000	13.08
	Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14,999,875	8,608,750	7,716,225	-	0.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	107,981,200	62,634,200	62,634,200	9,200,000	14.69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	407,768,200	238,333,800	161,196,775	75,043,626	46.55
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,540,000	2,540,000	1,270,000	587,400	46.25
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	2,070,000	1,770,000	1,035,000	-	0.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,404,200	10,404,200	5,202,100	5,049,000	97.06
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	7,015,000	6,295,000	3,507,500	1,340,000	38.20
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,100,000	14,100,000	7,050,000	5,835,000	82.77

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21,640,000	19,400,000	9,720,000	6,480,000	66.67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	349,999,000	183,824,600	133,412,175	55,752,226	41.79
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,000,000	59,000,000	59,000,000	-	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,000,000	59,000,000	59,000,000	-	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,069,000	161,154,000	81,034,500	59,450,389	73.36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,845,000	3,930,000	2,422,500	200,000	8.26
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	94,224,000	94,224,000	47,112,000	33,000,389	70.05

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,000,000	63,000,000	31,500,000	26,250,000	83.33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,910,000	423,810,000	360,355,000	28,467,114	7.90
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84,650,000	147,550,000	113,725,000	10,687,114	9.40
	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	25,260,000	25,260,000	12,630,000	1,880,000	14.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	51,000,000	251,000,000	234,000,000	15,900,000	6.79
02	Program Penataan Desa	46,544,500	26,602,050	26,602,050	8,586,066	32.28
	Penyelenggaraan Penataan Desa	46,544,500	26,602,050	26,602,050	8,586,066	32.28

	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	46,544,500	26,602,050	26,602,050	8,586,066	32.28
03	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4,197,611,100	573,995,175	285,343,240	97,840,848	34.29
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4,197,611,100	573,995,175	285,343,240	97,840,848	34.29
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	10,654,200	9,549,500	5,433,450	4,320,000	79.51
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	456,484,550	351,964,250	127,388,800	57,420,848	45.08
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	34,267,450	23,860,610	-	-	#DIV/0!
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	68,205,750	45,638,225	34,223,000	14,520,000	42.43
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	23,734,900	13,094,410	13,094,410	-	0.00
	Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3,419,890,500	-	-	-	#DIV/0!
	Fasilitasi Pengangkatan & Pemberhentian Perangkat Desa	44,080,600	35,352,580	22,667,980	16,580,000	73.14
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	101,299,650	60,038,850	60,038,850	-	0.00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	38,993,500	34,496,750	22,496,750	5,000,000	22.23

04	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,042,666,590	774,864,990	308,900,440	75,433,867	24.42
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,042,666,590	774,864,990	308,900,440	75,433,867	24.42
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	167,009,500	161,860,500	64,672,650	32,460,000	50.19
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	107,607,850	71,609,650	31,806,650	19,580,000	61.56
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	80,746,690	59,799,540	59,799,540	-	0.00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	687,302,550	481,595,300	152,621,600	23,393,867	15.33

TOTAL BELANJA	8,985,893,199	5,094,112,449	3,276,611,759	1,562,120,407	47.67
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

✓ **Permasalahan dan Solusi tentang Penyerapan Anggaran**

Tabel 34

Permasalahan dan Solusi

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1	2	3	4	5
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 3 dokumen. Target kinerja sampai dengan triwulan I sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 , dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 20.725.900,- dan realisasi 42.22%. Terdapat selisih anggaran Rp.11.975.900,- terdiri dari anggaran belanja ATK sebesar Rp. 227.500,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp. 800.000,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 1.998.400,- belanja makan minum rapat sebesar Rp.1.200.000,- belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp.7.000.000,- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp.750.000,-. Sedang dalam proses pembuatan SPJ yang dibelanjakan melalui ekatalog dan belanja jasa tenaga administrasi untuk 1 orang sebesar Rp. 1.000.000 untuk bulan juni akan dibayarkan di bulan berikutnya serta diperuntukkan untuk 1 orang tenaga administrasi sebesar Rp. 6.000.000,- namun tidak memenuhi syarat database BKN atau dibawah 1 tahun masa kerja.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Pada sub kegiatan ini direncanakan pada triwulan II dan III	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 2.094.650,- dan realisasi 0.00%. Terdapat selisih anggaran Rp.2.094.650,- terdiri dari anggaran belanja ATK sebesar Rp.123.100,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp.382.900,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 738.650,- belanja komputer sebesar Rp.250.000,- belanja makan minum rapat sebesar Rp.600.000,-. Sedang dalam proses pembuatan SPJ yang dibelanjakan melalui ekatalog.	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu sebanyak 2 dokumen. Pada triwulan I dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2025 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 2.064.800,- dan realisasi 0.00%. Terdapat selisih anggaran Rp.2.064.800,- terdiri dari anggaran belanja ATK sebesar Rp.183.000,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp.344.900,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 1.481.900,- belanja komputer sebesar Rp.55.000,- Sedang dalam proses pembuatan SPJ yang dibelanjakan melalui ekatalog.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 10 dokumen. Adapun target yang direncanakan s.d triwulan I yaitu tersusunnya 5 dokumen yaitu LPPD TA. 2024, LKPJ TA. 2024, LAKIP TA. 2024, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024, Dokumen RKPD TW IV Tahun 2024 dan terealisasi 100%	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 30.277.650,- dan realisasi 0.00%. Terdapat selisih anggaran Rp.2.100.000,- terdiri dari anggaran belanja ATK sebesar Rp.336.800,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp.629.600,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 2.627.250,- belanja komputer sebesar Rp.250.000,- belanja makan minum rapat Rp.6.000.000,- belanja perjalanan dinas sebesar Rp.18.334.000,- Sedang dalam proses pembuatan SPJ yang dibelanjakan melalui ekatalog.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 17 orang dan terealisasi 17 orang terdiri dari 15 orang ASN dan 2 orang PPPK. sehingga capaian kinerja 100 %.	Terdapat anggaran yang belum terealisasi untuk TW II sebesar Rp. 645.668.332,- hal ini disebabkan karena pembagian anggaran kas yang besar s.d TW II sebesar 70% yaitu TW I 35% dan TW II 35% . Dan pembayaran TPP untuk bulan Juni dibayarkan di bulan Juli. Realisasi keuangan sampai TW II Rp. 1.176.208.497 atau 45.19%	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target triwulan II sebanyak 5 dokumen, Laporan realisasi anggaran Bulanan sebanyak 3 dokumen, Laporan realisasi anggaran Triwulan II sebanyak 1 dok, dan Laporan realisasi anggaran Semesteran sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 15.165.000,- yaitu belanja honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan bulan juni sebesar Rp. 1.850.000, belanja ATK sebesar Rp. 868.000,- belanja kertas dan cover sebesar Rp. 1.455.000,- belanja bahan komputer sebesar Rp. 500.000,- belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 9.492.000,- Hal ini disebabkan karena 1. honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan bulan juni akan dibayarkan ditriwulan berikutnya, 2. Belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan Bahan Komputer telah dibelanjakan secara ekatalog dan sedang dalam proses pembuatan Spj) 3. Belanja jasa tenaga administrasi sebesar 1.000.000 untuk bulan juni akan dibayarkan di bulan berikutnya. dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 9.492.000 sifatnya dipersiapkan apabila ada hal terkait pengelolaan keuangan yang akan dikoordinasikan ke luar daerah dalam propinsi .Realisasi keuangan sampai TW II Rp. 14.250.000,- atau 29.40%	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			

	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu dengan target untuk triwulan II sebanyak 1 dokumen. Dan telah terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 10.584.500,- yaitu belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 950.000,- yang merupakan honor pengurus barang bulan Juni dan akan dibayarkan pada bulan Juli. belanja honorarium pejabat pengadaan sebesar Rp. 2.040.000,- belum terealisasi karena pada bulan Januari s.d Februari belum ada pejabat pengadaan. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 3.334.000,- yang sifatnya dipersiapkan apabila ada hal terkait pengelolaan BMD yang akan dikoordinasikan ke luar daerah dalam propinsi. Belanja barang pakai habis (ATK, Kertas dan Bahan Komputer sebesar Rp 660.500) telah dibelanjakan secara ekatalog dan sedang dalam proses pembuatan Spj). Realisasi keuangan sampai TW II Rp. 6.790.000,- atau 21.69%.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan sebanyak 12 dokumen. Pada triwulan I ditargetkan 5 dokumen dan terealisasi 5 Dokumen yaitu Penyusunan Anjab, Penyusunan ABK, Gaji Berkala, Penyusunan Proyeksi Kebutuhan ASN 2025, Penyusunan E-Lapkin 2025, Penyusunan Kontrak UJ 2025 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 7.716.225,- dan realisasi 0.00%. Terdapat selisih anggaran Rp.7.716.225,- terdiri dari anggaran belanja ATK sebesar Rp.450.000,- belanja Kertas dan Cover sebesar Rp.552.125,- belanja Bahan Cetak sebesar Rp. 941.100,- belanja perjalanan dinas sebesar Rp.5.773.000,- Sedang dalam proses pembuatan SPJ yang dibelanjakan melalui ekatalog.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan yaitu 5 orang. Realisasi kinerja pada triwulan I yaitu 0.00% karena beberapa jadwal bimtek yang direncanakan tidak terlaksana dan Penggunaan anggaran bimtek disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	Disediakan anggaran kas triwulan II sebesar Rp. 62.634.200,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 53.434.200,- yaitu anggaran belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp. 26.500.000,- belanja perjalanan dinas biasa Rp. 26.934.200,- Penggunaan anggaran bimtek disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya serta tetap melakukan identifikasi rencana pelaksanaan bimtek untuk triwulan berikutnya
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 2 paket dan terealisasi 2 paket yaitu paket belanja alat listrik dan belanja baterai dengan capaian kinerja 100%. penyediaan komponen instalasi listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp. 682.600,- yaitu belanja Alat Listrik untuk triwulan II, Kegiatan sudah terlaksana, sedang dalam proses pembuatan SPJ	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 1 paket setiap triwulan yaitu alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer dan terealisasi sebanyak 1 paket dengan persentase capaian kinerja 100%.	Terdapat anggaran yang belum terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 1.035.000,- yaitu belanja bahan komputer, Kegiatan sudah terlaksana, sedang dalam proses pembuatan SPJ yang dibelanjakan melalui proses ekatalog.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 3 paket setiap triwulan, dan terealisasi 2 paket untuk triwulan I dengan persentase capaian kinerja 66.66%. Penggunaan alat dan bahan kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.	Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 153.100,- yang merupakan nego harga pada saat belanja.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah paket Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket setiap triwulan, dan terealisasi sebanyak 2 paket yaitu cetak spanduk dan Fotocopy, dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran yang belum terealisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.167.500,- yaitu belanja Fotocopy, Jilid dan Cetak Spanduk. Kegiatan sudah terlaksana, sedang dalam proses pembuatan SPJ yang dibelanjakan melalui ekatalog	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dan target triwulan II sebanyak 3 dok. untuk triwulan II target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen yaitu koran lokal 1 dokumen, koran nasional 1 dokumen, koran regional 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Terdapat anggaran sebesar Rp. 1.215.000,- yaitu belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah bulan juni yang tagihannya akan dibayarkan dibulan Juli.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu, dan target triwulan II sebanyak 3 laporan. dan terealisasi 3 laporan untuk bulan april s.d juni dengan capaian kinerja 100%.	Terdapat anggaran sebesar Rp 3.240.000,- yang belum diGUKan, yaitu belanja Makanan minuman jamuan tamu untuk bulan Mei dan Juni	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan, triwulan II sebesar 196 laporan. Target triwulan II sebanyak 49 laporan dan terealisasi sebanyak 31 laporan, capaian kinerja 63.26%.	Terdapat SPJ Perjadin sebesar Rp 7.680.000,- yang belum di GUKan, kemudian terdapat juga kegiatan yang sudah dilaksanakan namun SPJ sedang dalam Proses Pembuatan. untuk belanja jasa tenaga sopir bulan Juni sebesar Rp. 1.500.000,- akan dibayarkan dibulan Juli.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan dengan target triwulan II sebanyak 0 unit, terealisasi 0 unit dengan capaian kinerja 0.00%. Hal ini disebabkan anggaran kas triwulan I sampai dengan triwulan II untuk proses pengadaan papan nama kantor, mesin babat dan alat semprot rumput akan dilaksanakan ditriwulan ke III	Untuk Kegiatan Pengadaan Papan nama kantor sedang dalam proses penawaran ke pihak ketiga dan akan terealisasi pada triwulan ke 3.	

7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dan target triwulan II sebanyak 3 laporan dan terealisasi sebanyak 3 laporan dengan persentase capaian kinerja 100%.	Terdapat anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.2.222.500, yang terdiri dari belanja ATK sebesar Rp. 1.383.500, Belanja kertas Rp.464.000, dan belanja bahan komputer sebesar Rp. 375.000, kegiatan sudah terlaksana namun SPJ sedang dalam Proses pembuatan.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang dibayarkan, dan target triwulan II sebanyak 12 rekening dan terealisasi 12 rekening air dan 6 rekening listrik Persentase capaian kinerja 100%.	terdapat SPJ tagihan Listrik sebesar Rp. 10.877.611 dan SPJ tagihan air sebesar Rp. 3.234.000 yang sifatnya dipersiapkan untuk bulan Juni yang akan dibayarkan dibulan Juli.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 4 orang setiap triwulan. Dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 4 org yaitu 1 jasa tenaga administrasi, 2 Upah Jasa Cleaning Service, dan 1 orang jasa tenaga keamanan dengan capaian kinerja 100%.	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.250.000 yang belum terealisasi dengan rincian yaitu belanja jasa tenaga administrasi Rp. 1.000.000,- belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 2.500.000, belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp. 1.750.000,- yang gaji bulan Juni tenaga kebersihan 2 orang, tenaga Administrasi 1 orang dan tenaga keamanan 1 orang yang akan dibayarkan pada bulan Juli. Realisasi keuangan Rp. 26.250.000,- atau 41.67%	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan dengan target 16 unit, untuk triwulan II di target kan 4 unit dan terealisasi 0 unit. Persentase capaian kinerja 0%. Pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan.	Anggaran bersifat dipersiapkan untuk pemeliharaan 16 unit kendaraan dinas (4 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua). Kemudian terdapat anggaran sebesar Rp. 60.900.000 untuk perbaikan kendaraan dinas operasional PKK yang sudah selesai diPerbaiki namun SPJ sedang dalam Proses Pembuatan.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target sampai dengan triwulan IV sebanyak 42 unit. untuk triwulan II target sebanyak 10 unit dan terealisasi 5 unit yaitu pemeliharaan Laptop 3 unit dan print 2 unit dengan persentase capaian kinerja 50%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Anggaran bersifat dipersiapkan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 42 unit yang terdiri dari 13 unit AC, 11 unit personal komputer, 15 unit peralatan personal komputer, LCD 2 unit dan TV sebanyak 1 unit	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 3 unit. untuk triwulan II target sebanyak 1 unit dan terealisasi 0 unit yaitu perbaikan pada kantor PKK Dengan capaian kinerja 0%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Anggaran bersifat dipersiapkan untuk pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 3 unit yang terdiri gedung kantor DPMD, Gedung kantor PKK, dan gedung kantin PKK. Terdapat anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pemeliharaan kantin PKK yang belum dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
02		Program Penataan Desa			
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa			

		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Indikator out put sub kegiatan adalah Persentase desa yang fasilitasi rencana pemekaran desa target pada Tahun 2025 yaitu 1 (satu) Desa. Untuk pemekaran desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa adapun kendala yang dihadapi adalah Moratorium pemekaran desa belum dicabut Kemendagri sampai dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Target pada triwulan I adalah 0 desa, sehingga capaian 0.00%.	Anggaran yang disiapkan di triwulan II sebesar Rp. 26.602.050,- yang terealisasi sebesar Rp. 8.586.066,- belanja makan minum untuk sosialisasi dan evaluasi pesayaratn pemekaran desa belum dilaksanakan karena Masih adanya beberapa desa yang belum melengkapi persyaratan adminstrasi dan teknis sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa selanjutnya belanja Perjalanan dinas diperuntukkan untuk verifikasi lapangan setelah persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
03		Program Administrasi Pemerintahan Desa			
	10	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Indikator out put sub kegiatan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa adalah 2 dokumen. Target sampai untuk triwulan II 1 (satu) dokumen dan realisasi 1 (satu) dokumen. Capaian 100% yaitu kegiatan Silaturahmi Bupati Luwu Timur dengan Perangkat Desa se-Kabupaten Luwu Timur	Anggaran yang disiapkan ditriwulan II sebesar Rp. 5.443.450,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.320.000,- Kegiatan ini telah terlaksana dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa dengan pihak Polres Luwu Timur terkait Ketahanan Pangan dan Silaturahmi Bupati Luwu Timur dengan Perangkat Desa	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebanyak 5 (lima) dokumen. Kegiatan ini memuat Pelaksanaan proses penyusunan produk hukum desa dimulai dari penyusunan rancangan produk hukum hingga penetapannya. Target Kegiatan triwulan II adalah 2 (dua) dokumen yang terealisasi 1 dokumen. Capaian 50.00%	Anggaran disiapkan di triwulan II sebesar Rp. 127.388.800,- yang terealisasi sebesar Rp. 57.420.848,- sisa anggaran sebesar Rp. 69.967.952,- dipersiapkan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka memfasilitasi perubahan 3 (tiga) desa yang menyesuaikan dengan Undang Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tahapan proses perubahan perda sudah	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

			di DPRD Kabupaten Luwu Timur	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa adalah 125 dokumen. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Triwulan III	Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada Triwulan III	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebanyak 125 dokumen. Kegiatan sub ini merupakan asistensi APBDes yang pelaksanaannya akan dilakukan pada APBDes Perubahan 2025 dan APBDes Pokok 2026 serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKK dengan tahapan pelaksanaan kegiatan didesa dan dilaksanakan oleh beberapa OPD terkait yang berhubungan kegiatan yang diusulkan oleh desa. Direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV	Direncanakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 34.223.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.520.848,- Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 19.703.000,-, untuk kegiatan belanja ATK dan monev pengelolaan keuangan desa dan aset desa telah dilaksanakan, pertanggungjawaban kegiatan sementara dalam proses.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Indikator out put sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa adalah 125 dokumen. Kegiatan ini bentuknya berupa monitoring dan evaluasi setelah selesainya Pemerintah Desa menyampaikan LPPD dan BPD menyampaikan laporan Kinerja, namun LPPD Pemerintah rampung di akhir bulan maret dan laporan Kinerja BPD sehingga kegiatan sub ini dilaksanakan pada triwulan II. target pada triwulan II adalah 15 dokumen, dan realisasi 125 dokumen capaian kinerja 100.00%	Disediakan anggaran sebesar Rp. 13.094.410,- dan realisasi 0,00%. Terdapat sisa anggaran Rp. 13.094.410,- terdiri dari belanja ATK ,belanja kertas dan cover, belanja bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa, kegiatan ini telah terlaksana karena pemerintah desa telah menyerahkan LPPD per 31 Maret 2025 dan untuk belanja perjalanan dinas biasa tidak dapat dilaksanakan karena proses evaluasi dan verifikasi LPPD dilakukan secara tatap muka di DPMD	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

	Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebanyak 25 Laporan. Direncanakan kegiatan sub ini pada triwulan IV.	Kegiatan ini belum bisa dilaksanakan di tahun 2025 karena Peraturan Pemerintah pelaksana Undang Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa belum diterbitkan yang mengatur tentang Pilkades.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Indikator output sub kegiatan adalah jumlah fasilitasi seleksi perangkat desa pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 15 Desa. sampai denga pada triwulan II terealisasidesa	Disediakan anggaran di triwulan II sebesar Rp. 22.667.980,- yang terealisasi 16.580.000,- Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.087.980,- anggaran ini sifatnya disiapkan untuk seleksi perangkat desa yang telah menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun dengan target 11 dokumen. Target triwulan II sebanyak 0 dokumen dan Realisasi 0 dokumen sehingga capaian kinerja 0.00%. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan profil desa dan lomba desa tahun 2025.	Anggaran yang disiapkan di triwulan II sebesar Rp. 60.038.850,- namun belum terealisasi karena kemungkinan tahun ini Kabupaten Luwu Timur tidak dapat mengikuti lomba desa tingkat provinsi tahun 2025 karena adanya efesensi anggaran	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Indikator output sub kegiatan adalah Pelaksanaan Rapat koordinasi dengan pemerintah belum teralisasi / dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan pimpinan	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 22.496.750,- dan realisasi 14,49%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 17.496.000,- terdiri dari belnaja jasa tenaga administrasi Rp. 7.000.000,- karena 1 orang tenaga administrasi tidak terdata pada database BKN kurang dari 1 tahun pengabdian dan Untuk gaji bulan juni tenaga tenaga Administrasi 1 orang akan dibayarkan pada bulan juli, Belanja makan minum rapat Rp. 4.680.000,- Pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi ini belum dilaksanakan	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

			karena menunggu persetujuan pimpinan. belanja perjalanan dinas biasa Rp. 3.360.000,- belum terealisasi karena menunggu rampung laporan kegiatan BPD sebagai bahan untuk melakukan monev kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa. sedang belanja ATK Rp. 63.0000,- belanja kertas dan cover Rp. 670.500,- belanja bahan cetak Rp. 1.273.250,- belanja bahan komputer Rp.450.000,- belum dibelanjakan secara ekatalog karena masih dalam proses penginputan sirup. (Bimtek efisiensi dan menunggu diperubahna	
04	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
11	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Dengan target 254 dokumen, Capaian kinerja 0.00%. karena kegiatan berupa Sosialisasi direncanakan pada triwulan III, dan pembayaran insentif Kader Posyandu di 3 (tiga) Kelurahan (Kel. Magani, Kel. Malili dan Kel. Tomoni)	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 64.672.650,- dan realisasi 20,05%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 32.650.000,- terdiri dari belanja sewa kendaraan bermotor penumpang Rp. 30.000.000,- kader posyandu TW II akan dibayarkan bulan juli. belanja perjalanan dinas biasa Rp. 70.000,- sedang belanja ATK Rp. 406.900,- belanja kertas dan cover Rp. 735.750,- belanja bahan cetak Rp. 1.000.000,- belum dibelanjakan secara ekatalog karena masih dalam proses penginputan sirup.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Disediakan anggaran Pergeseran pada angka Rp.71.609.650, sehingga kegiatan ATK, Kertas Cover dan Bahan Komputer baru dibelanjakan pada e-katalog dan telah dalam proses belanja, begitupula dengan kegiatan Bumdes dan P2MP akan dilaksanakan pada Triwulan III.dengan rincian sisa anggaran belanja ATK Rp.285.000,- belanja Kertas dan Cover Rp.2.168.300,- belanja Bahan Cetak Rp.1.958.350,- belanja Bahan Komputer Rp.395.000,- belanja makan minum rapat Rp.13.375.000,- belanja Tenaga Administrasi Rp.14.000.000,- dan belanja Perjalanan dinas Rp.19.848.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Disediakan anggaran pergeseran Rp.59.799.540,- dan pelaksanaannya pada triwulan ke III, dimana peruntukannya melakukan monev Teknologi Tepat Guna yang ada didesa dengan rincian sisa anggaran belanja ATK Rp.319,200,- belanja Kertas Cover Rp.629.440,-,dan belanja Perjalanan Dinas 19.829.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Target pada triwulan I yaitu 3 laporan Capaian kinerja 100 %.. Kegiatan PKK belum mencapai target yang ada dikarenakan masih masa transisi.	'Disediakan anggaran kegiatan TW II sebesar Rp. 152.621.000,- dan realisasi 4.86%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 129.227.733,- yang terdiri dari belanja bahan bakar dan pelumas Rp.9.346.133,- belanja ATK Rp. 918.000,- belanja Kertas dan cover Rp. 1.106.100,- belanja bahan cetak Rp. 6.000.000,- belanja bahan komputer Rp. 687.500,- belum dapat dibelanjakan secara ekatalog karena proses penginputan sirup. belanja makanan dan minuman rapat Rp. 22.840.000,- SPJ masih dalam proses. belanja	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya

			<p>makanan dan minuman jamuan tamu Rp.27.225.000,- belum terealisasi karena belum ada petunjuk provinsi. belanja jasa tenaga administrasi Rp. 7.000.000,- terdapat 1 orang tenaga administrasi mengundurkan diri dan Untuk gaji bulan juni tenaga tenaga Administrasi 1 orang akan dibayarkan pada bulan juli, belanja jasa tenaga sopir Rp. 1.500.000,- belanja jasa juri perlombaan/pertandingan Rp. 1.500.000,- kegiatan ini akan dilaksanakan di TW III. belanja sewa alat studio lainnya Rp. 2.000.000,- kegiatan ini menunggu petunjuk teknis dari TP-PKK provinsi. belanja perjalanan dinas biasa Rp. 40.255.000,- SPJ sementara proses. belanja hadiah yang bersipat perlombaan Rp. 5.850.000,- kegiatan ini akan dilaksanakan di TW III. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat Rp.3.000.000,- kegiatan ini akan dilaksanakan di TW III.</p>	
--	--	--	--	--

BAB 4**PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan II Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran belanja APBD triwulan II tahun 2025 sebesar **Rp. 1.562.120.407,-** atau **47.67%** yang terdiri dari :
2. Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis II dengan indikator Presentase Meningkatnya Desa Mandiri yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 sebesar **80%** dengan predikat **BAIK**
3. Persentase Capaian Kinerja Sasaran II sebagai sasaran pendukung yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun 2025 sebesar **98.68%** dengan predikat **BAIK** dengan Nilai AKIP yang diperoleh yaitu 71.05% (BB)
4. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja tahun 2025 terhadap beberapa target sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
 - a. Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang belum optimal

- b. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan
 - c. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta. 2025
5. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :
- a. Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur
 - b. Mencermati kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA diakhir tahun
 - d. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait Indeks Desa Membangun

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan pembangunan.



Malili, 05 Mei 2025

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN
LUWU TIMUR

HALSEN, S.IP, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19720424 199203 1 00

LAMPIRAN 1

**Tindak Lanjut LHE Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Triwulan II Tahun 2025**

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja (LKj)
Triwulan II Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1.	Melakukan Koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, Pedoman Tekhnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD	Telah dilakukan koordinasi secara lisan dengan Bapelitbangda dan akan Bapelitbangda akan melakukan pertemuan kepada OPD yang menangani perencanaan terkait penyusunan Pedoman teknis perencanaan, Pedoman teknis pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan Kinerja pada OPD agar tercipta keseragaman.
2.	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan, berikan definisi operasional dan CSF. Pada rencana aksi tetapkan kinerja yang tertuang didalam perjanjian kinerja secara periodik per triwulan.	Definisi operasional dan CSF telah dilakukan pada dokumen perjanjian kinerja pada eselon II, eselon III dan eselon IV. Kedepannya rencana aksi akan ditetapkan dan dituangkan didalam perjanjian kinerja secara periodik per triwulan.
3.	Melibatkan pimpinan sebagai pengambil Keputusan didalam pengukuran capaian kinerja. Melakukan perbaikan rencana aksi sehingga laporan berjenjang dapat memuat semua informasi sesuai kinerja yang ditetapkan. Dasari hasil pengukuran kinerja untuk pemberian reward dan punishment serta melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penggunaan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah melibatkan pimpinan dalam pengambil Keputusan didalam pengukuran capaian kinerja - Dalam pemberian reward dan punishment, untuk saat ini masih berdasarkan presensi. Untuk reward akan dibuatkan papan bicara berkinerja baik.



NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
4.	<p>Mendasari Permenpan 53 tahun 2014 dalam penyusunan laporan kinerja, lengkapi dengan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan standar nasional, lengkapi dengan analisis yang memadai. Pimpinan harus memberikan perhatian kepada informasi yang termuat di dalam Laporan Kinerja agar dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kedepannya melalui penyesuaian kebijakan, strategi, aktivitas dan penggunaan anggaran.</p>	<p>Dalam penyusunan laporan kinerja kedepannya akan mempedomani Permenpan Nomor 53 tahun 2014.</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan evaluasi internal. - Dokumentasikan setiap langkah-langkah evaluasi internal yang dilakukan. - Jika memungkinkan gunakan aplikasi agar pelaksanaan evaluasi internal dapat berjalan maksimal dan efisien. - Tingkatkan SDM pegawai yang melakukan evaluasi internal, - tindak lanjuti setiap rekomendasi berdasarkan evaluasi sebelumnya agar Implementasi SAKIP dapat meningkat di OPD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menginstruksikan perbaikan pelaksanaan evaluasi internal dari sekretaris dinas, para kabid, kasubag dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dokumentasikan setiap langkah-langkah evaluasi internal Telah ditindaklanjuti. (terlampir) - Untuk saat ini pelaksanaan evaluasi internal melalui bit.ly/data-DPMD , namun jika memungkinkan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan direncanakan pengusulan anggaran pembuatan aplikasi pelaksanaan evaluasi internal tahun depan. - Telah dilakukan pengusulan peningkatan SDM melalui SIMPEG BKPSDM (dokumentasi terlampir)






Lampiran Dokumentasi Tindak Lanjut LHE

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA MENGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

<https://bit.ly/data-DPMD>







Publikasi Dokumen LAKIP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur
Melalui web dpmd@luwutimurkab.go.id

